



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor: 48/Pdt.G/2017/PN.Amp

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Amlapura yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

PENGGUGAT, perempuan, tempat/tanggal lahir : Denpasar, 21 Maret 1990 (umur 26 tahun), Agama Hindu, Status Perkawinan : Kawin, Pekerjaan Wiraswasta, Kewarganegaraan Indonesia, alamat , Kabupaten Badung, yang selanjutnya disebut sebagai pihak :

-----**PENGGUGAT**;

Lawan:

TERGUGAT, laki-laki, tempat/tanggal lahir : Datah, 29 Januari 1980 (umur 36 tahun), Agama Hindu, Status Perkawinan : Kawin, Pekerjaan Wiraswasta, Kewarganegaraan Indonesia, bertempat tinggal di , Kabupaten Karangasem, No. Hp 0818644290, yang selanjutnya disebut sebagai pihak : -----**TERGUGAT**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan Penggugat;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal Februari 2017 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Amlapura pada tanggal 14 Maret 2017 dalam Register Nomor 48/Pdt.G/2017/PN.Amp, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat telah melangsungkan perkawinan dengan Tergugat secara Adat dan agama Hindu, dilangsungkan dihadapan pemuka agama Hindu, pada tanggal 28 Oktober 2008, telah pula dicatatkan pada Kantor Catatan Sipil Kabupaten Karangasem sesuai Kutipan Akta Perkawinan No. 2510/CS/2011, tertanggal 3 Oktober 2011.; -----
2. Bahwa dari perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat mempunyai keturunan atau anak, bernama : -----
 - a. ANAK PENGGUGAT TERGUGAT, laki-laki, lahir tanggal 15 Maret 2009.; -----
3. Bahwa pada awal perkawinan keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat berjalan sangat harmonis, dalam keadaan rukun dan saling pengertian

Halaman 1 dari 11 hal. Putusan Perdata Nomor 48/Pdt.G/2017/PN.Amp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana layaknya keadaan rumah tangga pada umumnya karena perkawinan didasari oleh perasaan saling mencintai.; -----

4. Bahwa pada saat ini antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak rukun lagi, sering mengalami pertengkaran secara terus menerus yang disebabkan tidak adanya kecocokan lagi.; -----
5. Bahwa yang menjadi faktor penyebab pertengkaran karena sifat dan perilaku Tergugat yang tidak memiliki pengertian terhadap perbedaan pribadi masing-masing dalam membina rumah tangga, Tergugat bersifat sangat keras sering melakukan tindakan keras terhadap Penggugat terkadang melakukan kekerasan fisik dan Tergugat bersifat kurang setia terhadap Penggugat dan pengeluaran ekonomi keluarga tidak tertata dengan baik pada hal-hal yang tidak semestinya sehingga menjadi pemicu terjadinya ketidakcocokan yang berujung pada pertengkaran.; -----
6. Bahwa Penggugat sudah berulang kali menghimbau Tergugat untuk memperbaiki sifat dan perilaku dirinya untuk menjadi suami serta kepala keluarga yang bertanggung jawab, akan tetapi Tergugat tidak menanggapi dengan itikad baik sehingga upaya untuk menyadarkan Tergugat agar dapat menjadi seorang suami yang baik dan bertanggung jawab justru menimbulkan pertengkaran-pertengkaran secara berulang-ulang dan terus menerus.; -----
7. Bahwa pertengkaran secara berulang-ulang dan terus menerus tersebut berakibat Penggugat dengan Tergugat telah pisah ranjang dan meja makan sekitar bulan Desember 2015 sampai dengan bulan Juli 2016.; -----
8. Bahwa kemudian bulan Juli 2016 Penggugat sempat mengajukan gugatan cerai ke Pengadilan Negeri Amlapura tetapi Penggugat cabut karena Tergugat berjanji mau merubah sikapnya dan kami sempat hidup bersama lagi dari bulan Agustus 2016 hingga Bulan Nopember 2016.; -----
9. Bahwa Tergugat mengusir Penggugat tanpa alasan yang jelas, yang pada intinya Tergugat tidak mau merubah sikapnya dan pertengkaran semakin menjadi-jadi sehingga Penggugat memutuskan untuk berpisah dan mulai sekitar Bulan Nopember 2016 Penggugat dengan Tergugat telah pisah ranjang sampai saat ini;
10. Bahwa sejak Penggugat dengan Tergugat pisah ranjang, Penggugat yang mengajak anaknya sejak lahir sampai sekarang Penggugat yang memelihara, mengasuh dan bertanggung jawab kepada anaknya atas kelangsungan hidup untuk masa depan anaknya sampai dengan sekarang;-----
11. Bahwa oleh karena selama ini Penggugat yang mengasuh, memelihara dan bertanggung jawab atas kelangsungan hidup dan masa depan anaknya sampai dengan sekarang yang masih dibawah umur, dan sesuai dengan undang – undang perkawinan anak yang masih dibawah umur atau belum berumur 18 tahun ada

Halaman 2 dari 11 hal. Putusan Perdata Nomor 48/Pdt.G/2017/PN.Amp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibawah asuhan ibunya , maka dari itu sudah selayaknya Penggugat memohon agar hak asuh atas anaknya jatuh pada Penggugat;-----

12. Bahwa saat mulai pisah ranjang dan meja makan sampai dengan sekarang Tergugat tidak pernah berniat untuk mengajak Penggugat kembali ke rumah kediaman bersama, Tergugat hanya datang menanyakan keadaan anak-anak namun tidak berusaha sebagai kepala keluarga menyelesaikan permasalahan dan merubah sifat dan prilaku dirinya.; -----
13. Bahwa oleh karena keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sedemikian adanya dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi, sehingga tujuan utama perkawinan untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal sebagaimana ketentuan pasal 1 Undang-Undang No. 1 tahun 1974 tidak mungkin untuk bisa diwujudkan, maka perceraianlah satu-satunya jalan untuk mengakhirinya sesuai dengan pasal 39 ayat 2 UU No. 1 tahun 1974 Jo. PP No.9 tahun 1975.; -----
14. Bahwa setiap putusan perceraian haruslah didaftarkan dalam sebuah daftar yang diperuntukan untuk itu, oleh karenanya Penggugat mohon untuk memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Amlapura untuk mengirimkan salinan putusan perkara ini yang telah memiliki kekuatan hukum tetap kepada Kantor Catatan Sipil Kabupaten Karangasem untuk dicatat dalam daftar perceraian yang sedang berjalan dan menerbitkan Akta Perceraianya.; -----
15. Bahwa oleh karena gugatan Penggugat sangat beralasan hukum untuk dikabulkan, maka sudah sepatutnya segala biaya yang timbul dalam perkara ini haruslah dibebankan kepada Tergugat.; -----

Berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, dengan ini saya mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Amlapura memanggil para pihak, selanjutnya memeriksa, mengadili serta menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya.; -----
2. Menyatakan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang telah dilaksanakan secara Adat dan agama Hindu, dilangsungkan dihadapan pemuka agama Hindu, pada tanggal 28 Oktober 2008, telah pula dicatatkan pada Kantor Catatan Sipil Kabupaten Karangasem sesuai Kutipan Akta Perkawinan No. 2510/CS/2011, tertanggal 3 Oktober 2011, putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya.; -----
3. Menetapkan Penggugat selaku ibu kandungnya sebagai hak asuh dari anak Penggugat dengan Tergugat yang bernama ANAK PENGGUGAT TERGUGAT, lahir pada tanggal 15 Maret 2009.;-----

Halaman 3 dari 11 hal. Putusan Perdata Nomor 48/Pdt.G/2017/PN.Amp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Amlapura untuk mengirimkan salinan putusan perkara ini yang telah memiliki kekuatan hukum tetap kepada Kantor Catatan Sipil Kabupaten Karangasem untuk dicatat dalam buku daftar perceraian yang sedang berjalan dan menerbitkan Akta Perceraianya.; -----
5. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini.; -----

A t a u ;

Bilamana Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.; -----

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah di tentukan Penggugat telah datang menghadap di persidangan, akan tetapi Tergugat tidak datang menghadap ataupun menyuruh orang lain menghadap untuk mewakilinya, meskipun berdasarkan risalah panggilan sidang tanggal 16 Maret 2017 dan tanggal 18 April 2017, telah dipanggil dengan patut, dan ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa untuk mendukung dalil-dalil gugatannya, Penggugat dipersidangan mengajukan bukti surat sebagai berikut :

- 1 Bukti P-1 : Foto Copy Kutipan Akta Perkawinan Nomor : 2510/CS/2011, tertanggal 3 Oktober 2011, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Karangasem, yang sesuai dengan aslinya;
- 2 Bukti P-2 : Foto copy Kartu Keluarga No. 5107051508110023 atas nama TERGUGAT, tertanggal 27 Mei 2013, yang sesuai dengan aslinya; ;
- 3 Bukti P-3 : Foto copy Kartu Tanda Penduduk atas nama PENGGUGAT, yang sesuai dengan aslinya;
- 4 Bukti P-4 : Foto copy dari foto copy Kutipan Akta Kelahiran Nomor 6033/Ist/2011 atas nama ANAK PENGGUGAT TERGUGAT;

Foto copy Kartu Tanda Penduduk atas nama PENGGUGAT, yang sesuai dengan aslinya;

Bahwa, bukti-bukti surat tersebut telah diberi materai secukupnya, dimana bukti P.1 P.2 dan P.3, yang telah dicocokkan dengan aslinya, sehingga bukti-bukti tersebut dapat diterima dan dipertimbangkan sebagai bukti, sedangkan bukti P.4 merupakan foto copy dari foto copy sehingga memerlukan pembuktian lebih lanjut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selain bukti surat untuk mempertahankan dalil gugatannya

Penggugat juga telah mengajukan saksi-saksi dibawah sumpah yang masing-masing memberikan keterangan di persidangan sebagai berikut :

1. Saksi I.,

- Bahwa saksi kenal dengan Tergugat karena saksi merupakan sepupu dari Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah menikah pada tanggal 28 Oktober 2008 yang dilaksanakan secara adat Bali dan agama Hindu bertempat di rumah Tergugat, dimana pada saat itu saksi hadir;
- Bahwa dari perkawinan Penggugat dan Tergugat telah lahir 1 (satu) orang anak laki-laki yang bernama ANAK PENGGUGAT TERGUGAT, saat ini umurnya sekitar 8 tahun;
- Bahwa awalnya perkawinan antara Penggugat berjalan harmonis, namun lama kelamaan sering terjadi percekcoakan;
- Bahwa yang menjadi permasalahan antara Penggugat dan Tergugat adalah karena sering masalah-masalah kecil menjadi besar dan masalah ekonomi ;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah sejak akhir tahun 2016
- Bahwa saat ini anak yang lahir dari perkawinan Penggugat dan Tergugat yang bernama ANAK PENGGUGAT TERGUGAT diasuh oleh Penggugat;
- Bahwa Penggugat membenarkan keterangan saksi dipersidangan ;

2. Saksi ;

- Bahwa saksi kenal dengan Tergugat karena saksi merupakan bibi dari Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah menikah pada tanggal 28 Oktober 2008 yang dilaksanakan secara adat Bali dan agama Hindu bertempat di rumah Tergugat, dimana pada saat itu saksi tidak hadir, namun saksi mengetahui kejadian perkawinan tersebut dari keluarga lainnya;
- Bahwa dari perkawinan Penggugat dan Tergugat telah lahir 1 (satu) orang anak laki-laki yang bernama ANAK PENGGUGAT TERGUGAT, saat ini umurnya sekitar 8 tahun;
- Bahwa awalnya perkawinan antara Penggugat berjalan harmonis, namun lama kelamaan sering terjadi percekcoakan;
- Bahwa yang menjadi permasalahan antara Penggugat dan Tergugat adalah karena sering masalah-masalah kecil menjadi besar dan masalah ekonomi ;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah sejak akhir tahun 2016
- Bahwa saat ini anak yang lahir dari perkawinan Penggugat dan Tergugat yang bernama ANAK PENGGUGAT TERGUGAT diasuh oleh Penggugat;
- Bahwa Penggugat membenarkan keterangan saksi dipersidangan ;

Halaman 5 dari 11 hal. Putusan Perdata Nomor 48/Pdt.G/2017/PN.Amp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa untuk menyingkat putusan, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan, dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini, dengan perbaikan redaksi amar seperlunya;

Menimbang, bahwa akhirnya Penggugat menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat pada pokoknya adalah bermaksud mengajukan permohonan cerai dengan suaminya yang bernama TERGUGAT karena sering terjadi pertengkaran dan percekocokan dalam rumah tangganya;

Menimbang, bahwa dalil gugatan Penggugat pada pokoknya adalah bahwa antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi pertengkaran dan percekocokan dimana Penggugat telah kembali pulang ke rumah orang tuanya pada tahun 2014;

Menimbang, bahwa perkara a quo oleh karena Tergugat tidak hadir, maka berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) Rbg, diperiksa dan diputus dengan ketidak hadiran Tergugat ;

Menimbang, bahwa berdasarkan prinsip umum pembuktian, ketidak hadiran Tergugat yang telah dipanggil secara patut dan sah dianggap sebagai fakta yang membuktikan bahwa Tergugat mengakui kebenaran dalil Penggugat. Yahya Harahap, *HUKUM ACARA PERDATA*, Sinar Grafika, hal.503 ;

Menimbang, bahwa berdasarkan doktrin tersebut, Tergugat mengakui dalil-dalil dari Penggugat ;

Menimbang, bahwa di dalam hukum pembuktian yaitu bukti pengakuan, terdapat hal-hal yang tidak dapat didasarkan pada pengakuan semata akan tetapi harus dibuktikan dengan bukti lain yaitu pengakuan mengenai kedudukan atau status dari seseorang, dan hal itu harus dibuktikan dengan bukti lain seperti surat ; Yahya Harahap, *HUKUM ACARA PERDATA*, Sinar Grafika, hal. 730.

Menimbang, bahwa di dalam perkara a quo, Penggugat telah mendalilkan bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah menikah ;

Menimbang, bahwa walaupun Tergugat membenarkan dalilnya Penggugat, Majelis Hakim sebelum mempertimbangkan tentang dalil-dalil gugatan Penggugat lebih jauh, terlebih dahulu akan mempertimbangkan apakah diantara Penggugat dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat terdapat hubungan perkawinan yang sah menurut hukum sesuai ketentuan Pasal 2 ayat (1) UU No. 1 Tahun 1974 yang menyatakan: *Syarat sahnya perkawinan adalah apabila perkawinan tersebut dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya ;*

Menimbang, bahwa Majelis Hakim akan mempertimbangkan petitum gugatan angka 2 dari Penggugat tentang perkawinan Penggugat putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti surat Penggugat terungkap fakta bahwa antara Penggugat (bukti P-1) dan Tergugat telah melangsungkan perkawinan secara agama Hindu di Amlapura pada tanggal 28 Oktober 2008, yang dipuput oleh JERO MANGKU TAMA (bukti P-2), serta berdasarkan Keterangan saksi I dan PENGGUGAT yang menyatakan jika Penggugat dan Tergugat sudah menikah pada tanggal pada tanggal 28 Oktober 2008 yang dilaksanakan secara adat Bali dan agama Hindu bertempat di rumah Tergugat;

Menimbang, bahwa sesuai dengan pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan disebutkan bahwa perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu;

Menimbang, bahwa dengan sesuai fakta-fakta dipersidangan Majelis Hakim berkesimpulan bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah melakukan perkawinan yang sah sesuai dengan peraturan yang berlaku;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan percekcoan antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak dapat didamaikan lagi;

Menimbang, bahwa sesuai pasal 19 Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 Perceraian dapat terjadi karena alasan-alasan sebagai berikut :

- a. Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabok, pemadat, penjudi, dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan;
- b. Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuannya;
- c. Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung;
- d. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak yang lain;

Halaman 7 dari 11 hal. Putusan Perdata Nomor 48/Pdt.G/2017/PN.Amp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- e. Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami/isteri;
- f. Antara suami dan isteri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga.

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta sebagaimana tersebut di atas, maka pokok permasalahan yang harus dibuktikan adalah apakah salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuannya dan apakah ada percekocokan di dalam perkawinan antara Penggugat dan Tergugat, dan sudah tidak ada harapan akan hidup rukun, ex Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah No.9 Tahun 1975 ?

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi I dan PENGGUGAT yang menyatakan bahwa awalnya perkawinan antara Penggugat berjalan harmonis, namun lama kelamaan sering terjadi percekocokkan yang disebabkan karena sering masalah-masalah kecil menjadi besar dan masalah ekonomi dimana Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah sejak akhir tahun 2016;

Menimbang, bahwa dengan sesuai fakta-fakta dipersidangan Majelis Hakim berkesimpulan bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi percekocokkan terus menerus dan telah pisah rumah sejak akhir tahun 2016 maka dengan demikian Majelis Hakim berkesimpulan percekocokkan antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak dapat didamaikankan lagi, sehingga tuntutan Penggugat agar perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya pada petitum angka 2 dari gugatan Penggugat ini dapat dikabulkan, dengan perbaikan redaksi amar seperlunya ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan petitum angka 3 dari gugatan Penggugat tentang hak asuh berada pada Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti Surat Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 6033/Ist/2011, atas nama ANAK PENGGUGAT TERGUGAT, laki-laki, lahir pada tanggal 15 Maret 2009 (bukti P-3) , bukti Surat berupa Kartu Keluarga (bukti P-4) yang menyatakan ANAK PENGGUGAT TERGUGAT merupakan anak dari TERGUGAT dan PENGGUGAT, laki-laki lahir pada tanggal 15 Maret 2009 demikian pula berdasarkan keterangan saksi-saksi yang diajukan Penggugat dalam persidangan yaitu saksi-saksi I., dan PENGGUGAT terungkap pula bahwa dalam perkawinan antara Penggugat dan Tergugat telah dilahirkan 1 (satu) orang anak laki-laki yang bernama ANAK PENGGUGAT TERGUGAT sehingga selanjutnya Majelis Hakim harus mempertimbangkan apakah cukup beralasan atau tidak apabila anak tersebut berada dalam pengasuhan Penggugat selaku ibu kandungnya;

Menimbang bahwa sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung No : 1.K/Sip/1977, tanggal 26 Nopember 1977 dalam amarnya berbunyi :
Halaman 8 dari 11 hal. Putusan Perdata Nomor 48/Pdt.G/2017/PN.Amp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memutuskan/menyatakan bahwa anak yang masih dibawah umur dipelihara/dirawat ibunya, dan yurisprudensi mahkamah Agung No. 102.K/Sip/1973 tanggal 24 April 1975 yang pada pokoknya menyatakan bahwa ibu kandung yang diutamakan khususnya bagi anak yang masih kecil karena kepentingan anak menjadi kreterium, kecuali terbukti bahwa ibu tersebut tidak wajar untuk memelihara anak-anaknya;

Menimbang, bahwa di persidangan terungkap pula bahwa anak Penggugat dan Tergugat yang bernama ANAK PENGGUGAT TERGUGAT sejak Penggugat dan Tergugat pisah rumah, telah pula berada dalam asuhan Penggugat dan sepanjang persidangan dan berdasarkan keterangan saksi-saksi, sama sekali tidak terungkap bahwa Penggugat sebagai seorang Ibu memiliki watak, prilaku, kebiasaan atau pekerjaan yang buruk, sehingga menurut hemat Majelis Hakim, Pengugat sebagai seorang Ibu adalah cukup beralasan dan patut ditetapkan untuk mendapatkan hak asuh daripada anak Penggugat dan Tergugat yang bernama ANAK PENGGUGAT TERGUGAT;-----

Menimbang, bahwa pada pasal 41 ayat (1) Undang-Undang No. 1 tahun 1974 disebutkan bahwa akibat putusnya perkawinan karena perceraian pada huruf (a) baik Ibu atau Bapak tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anaknya semata-mata berdasarkan kepentingan anak, bilamana ada perselisihan mengenai penguasaan anak-anak, Pengadilan memberi Keputusan;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas walaupun anak Penggugat dan Tergugat yang bernama ANAK PENGGUGAT TERGUGAT berada dalam asuhan Penggugat, Majelis Hakim berpendapat bahwa Tergugat sebagai ayahnya juga harus diberikan kesempatan untuk menjenguk dan memberikan kasih sayang;-----

Menimbang, bahwa sebagaimana pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas Majelis hakim berpendapat bahwa dengan demikian petitum angka 3 pada gugatan Penggugat ini dapat dikabulkan, dengan perbaikan redaksi amar seperlunya ; -----

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan petitum angka 4, dimana Majelis Hakim berpendapat guna memenuhi ketentuan pasal 34 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 yang menyatakan bahwa suatu perceraian dianggap terjadi beserta segala akibat-akibatnya terhitung sejak saat pendaftarannya pada daftar pencatatan kantor pencatatan oleh Pegawai pencatat Jo Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 yang telah dirubah dengan Undang-Undang No. 24 Tahun 2012 tentang administrasi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kependudukan, sehingga petitum angka 4 gugatan Penggugat ini dapat dikabulkan;-----

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan dengan *verstek* dan Tergugat ada di pihak yang kalah maka Tergugat dihukum membayar biaya perkara ini, maka gugatan Penggugat pada Petitum angka 5 dapat dikabulkan pula;-----

Menimbang, bahwa oleh karena jangka waktu dan formalitas panggilan menurut hukum telah diindahkan dengan sepatutnya serta gugatan tersebut tidak melawan hukum dan beralasan, maka Tergugat yang telah dipanggil dengan patut akan tetapi tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain menghadap sebagai wakilnya, harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan tersebut dikabulkan dengan *verstek* untuk seluruhnya;-----

Memperhatikan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 Pasal 149RBg dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;-----

MENGADILI:

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil dengan patut tetapi tidak hadir;-----
2. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya dengan *verstek*;-----
3. Menyatakan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang telah dilaksanakan secara Adat dan agama Hindu, dilangsungkan dihadapan pemuka agama Hindu, pada tanggal 28 Oktober 2008, telah pula dicatatkan pada Kantor Catatan Sipil Kabupaten Karangasem sesuai Kutipan Akta Perkawinan No. 2510/CS/2011, tertanggal 3 Oktober 2011, adalah putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya.;-----
4. Menetapkan pengasuhan dari anak Penggugat dengan Tergugat yang bernama ANAK PENGGUGAT TERGUGAT, lahir pada tanggal 15 Maret 2009, diberikan kepada Penggugat selaku ibunya dengan tetap memberikan kesempatan pada Tergugat sebagai ayahnya untuk menjenguk dan memberikan kasih sayang kepada anak tersebut. ;-----

5. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Amlapura untuk mengirimkan salinan putusan perkara ini yang telah memiliki kekuatan hukum tetap kepada Kantor Catatan Sipil Kabupaten Karangasem untuk dicatat dalam buku daftar perceraian yang sedang berjalan dan menerbitkan Akta Perceraianya.;-----
6. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini sejumlah Rp. 491.000,- (empat ratus sembilan puluh satu ribu rupiah);-----

Halaman 10 dari 11 hal. Putusan Perdata Nomor 48/Pdt.G/2017/PN.Amp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam sidang pemusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Amlapura, pada hari Kamis, tanggal 28 April 2017, oleh kami **PUTU AYU SUDARIASIH, S.H., M.H.**, sebagai Hakim Ketua, **NI MADE KUSHANDARI, S.H.**, dan **I GUSTI AYU KHARINA YULI ASTITI, S.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut pada hari **Selasa, tanggal 2 Mei 2017** diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh Hakim-hakim Anggota, dibantu oleh **NI MADE SRI MAYUNI, S.E., S.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut serta dihadiri oleh Penggugat tanpa dihadiri oleh Tergugat.

Hakim-hakim Anggota:

TTD

NI MADE KUSHANDARI, S.H.,

TTD

I GUSTI AYU KHARINA YULI ASTITI, S.H.,

Hakim Ketua,

TTD

PUTU AYU SUDARIASIH, S.H., M.H.,

Panitera Pengganti,

TTD

NI MADE SRI MAYUNI, S.E., S.H.,

PERINCIAN BIAYA :

1	PNBP	:	Rp	30.000,-
2	ATK	:	Rp	50.000,-
3	Panggilan	:	Rp	350.000,-
4	Sumpah	:	Rp	50.000,-
5	Materai	:	Rp	6.000,-
6	Redaksi	:	Rp	5.000,-
	Jumlah	:	Rp	491.000,-

(empat ratus sembilan puluh satu ribu rupiah)

Halaman 11 dari 11 hal. Putusan Perdata Nomor 48/Pdt.G/2017/PN.Amp